BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan konsultasi merupakan kegiatan layanan dimana konselor sebagai konsultan yang menggerakkan setiap individu untuk dapat mengembangkan wawasan, pemahaman, dan berbagai keterampilan untuk menangani keadaan atau permasalahan pihak ketiga, baik permasalahan yang berhubungan langsung dengan individu ataupun tidak. Tujuan utama layanan ini adalah agar pihak yang berkonsultasi memiliki keyakinan dan kemampuan mandiri untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dialami oleh pihak ketiga (Aprila, 2024).

Menurut Prayitno, layanan konsultasi (KSI) merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan/atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor (sebagai konsultan) dengan konsulti (Prayitno, 2017).

Penyelenggaraan layanan konsultasi fokus pada penyediaan pengetahuan, pemahaman, dan strategi dalam menyelesaikan masalah bagi konsulti. Konselor berfungsi sebagai penghubung yang mendukung klien dalam mengenali persoalan, menganalisis situasi pihak ketiga, serta menetapkan tindakan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dapat disimpulkan layanan konsultasi bermanfaat membantu individu memperoleh informasi, wawasan, pemahaman, nasihat, dan saran yang dibutuhkan dalam menghadapi suatu permasalahan. Melalui proses konsultasi, konsultan dan konsulti dapat berbagi pemahaman, membangun kesamaan persepsi, serta menemukan alternatif penyelesaian masalah (Alfina et al., 2022). Layanan konsultasi dapat mencakup berbagai bidang salah satunya pengembangan kehidupan berkeluarga. Aspek- aspek kehidupan keluarga yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling meliputi pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab anggota keluarga, kesehatan reproduksi, perilaku seksual, pernikahan, perceraian, talak dan rujuk, kelahiran, serta hubungan antaranggota keluarga (Ngalimun & Mz, 2020). Oleh karena itu, layanan konsultasi menjadi salah satu upaya penting dalam membantu menangani berbagai permasalahan yang terjadi dalam keluarga.

Berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah SWT berfirman:

UIN IMAM BONJOL PADANG

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٧١

Artinya: “Dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”. (QS.At-Taubah [9] 71)

Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa surat At-Taubah ayat 71 menggambarkan sifat-sifat terpuji dari kaum mukminin. Pada potongan ayat والْمُؤْمِنُونَ والمؤمنتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ “Dan orang-orang yang

beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian dari mereka saling menjadi penolong bagi sebagian yang lain." Yaitu, saling menolong dan menopang (Al-Sheikh, 2003). Setiap orang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan harus membantu dan mendukung dalam hal kebaikan dan ketakwaan, serta mengingatkan satu sama lain dalam menghindari perbuatan tercela, serta menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim seperti sholat dan zakat.

Makna saling menolong dan mendukung dalam ayat ini sejalan dengan layanan konsultasi dalam bimbingan dan konseling. Pada proses konsultasi, konselor memberikan bantuan profesional kepada konsulti agar mampu menangani permasalahan yang dihadapi pihak ketiga secara tepat. Hubungan kerja sama antara konselor dan konsulti mencerminkan nilai saling mendukung dan menguatkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara efektif serta membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter, kepribadian, serta ketahanan sosial suatu bangsa. Baik buruknya kondisi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas keluarga yang ada di dalamnya (Sakir & Syafi'i, 2024). Dalam perspektif Islam, keluarga ideal dikenal dengan istilah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang diliputi ketenangan, cinta kasih, dan rahmat antara suami, istri, anak, serta anggota keluarga lainnya.

Namun dalam realita kehidupan, membangun keluarga sakinah tidaklah mudah. Berbagai permasalahan kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga, seperti konflik komunikasi, persoalan ekonomi, perbedaan pola asuh anak, campur tangan keluarga besar, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah keagamaan (Chamdi, 2020). Apabila permasalahan tersebut tidak ditangani secara bijak, maka dapat berujung pada disharmonisasi dalam keluarga, memicu konflik yang berkepanjangan dan pada akhirnya berujung pada perceraian (Zubaidah, 2020).

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya mengakhiri hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi yang kompleks bagi seluruh anggota keluarga. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang berpisah, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi keluarga. Bagi pasangan, perceraian seringkali menimbulkan tekanan emosional yang dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi akibat perubahan peran, kehilangan pasangan, serta ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari (Laeli, 2023).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Faktanya angka perceraian di Indonesia yang terus mengalami kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia 2025, pada tahun 2025 tercatat 438.168 kasus perceraian yang terjadi di seluruh Indonesia. Struktur perceraian ini didominasi oleh cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami sebanyak 346.516 kasus perceraian daripada cerai

talak dari pihak suami sebanyak 91.652 kasus perceraian. Penyebab dominan meliputi faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sumatera Barat sendiri, angka perceraian di tahun 2025 sebanyak 8.963 kasus perceraian, dibanding tahun 2024 yang hanya mencatat 8.152 kasus perceraian. Sedangkan kasus perceraian yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2025 sebanyak 1.369 kasus perceraian dan tahun 2024 sebanyak 1.227 kasus perceraian. Data ini menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Kota Padang masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak.

Kasus perceraian di Kota Padang juga dapat dilihat berdasarkan wilayah kecamatan. Berdasarkan data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Padang Kelas IA di tanggal 15 April 2026, pada tahun 2025 Kecamatan Koto Tangah tercatat memiliki 150 kasus perceraian, merupakan jumlah tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Kecamatan Kuranji berada pada urutan berikutnya dengan 135 kasus, kemudian Kecamatan Lubuk Begalung sebanyak 120 kasus dan Kecamatan Padang Timur sebanyak 110 kasus. Sementara itu, kecamatan lainnya memiliki jumlah perkara yang lebih rendah, seperti Padang Utara 75 kasus, Pauh 70 kasus, Nanggalo 65 kasus, Padang Selatan 60 kasus, Padang Barat 55 kasus, Lubuk Kilangan 50 kasus, serta Bungus Teluk Kabung 30 kasus.

Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang belum mampu mengelola konflik secara baik. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa penanganan yang tepat, maka dampaknya

UIN IMAM BONJOL PADANG

tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak, hubungan sosial keluarga, serta ketahanan sosial dalam masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya untuk membantu keluarga menghadapi dan menyelesaikan permasalahan secara bijak.

Dalam konteks ini, diperlukan peran aktif lembaga keagamaan dalam memberikan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis adalah Kantor Urusan Agama (KUA). KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai pusat layanan keagamaan yang memberikan bimbingan, penyuluhan, serta konsultasi keluarga (Jamin, 2024).

Sesuai dengan keputusan Kementerian Agama meluncurkan program prioritas berupa revitalisasi KUA Kecamatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 758 Tahun 2021 (Maulana et al., 2024). Melalui program ini, Kemenag berupaya mengubah citra KUA yang sebelumnya lebih berfokus pada urusan administrasi dan pencatatan, menjadi lembaga yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bentuk layanan tersebut meliputi bimbingan, konsultasi, serta pendampingan dalam permasalahan keluarga dan keagamaan, dengan pelayanan yang aktif dan responsif (Nasution et al., 2025).

Selain itu, dalam program revitalisasi KUA Kecamatan, setiap KUA dituntut untuk lebih proaktif dan tanggap dalam menyikapi berbagai persoalan keluarga yang dihadapi masyarakat guna menekan angka perceraian. Dengan

UIN IMAM BONJOL PADANG

demikian, diharapkan KUA Kecamatan semakin optimal menjalankan fungsinya sebagai pusat pembinaan dan bimbingan masyarakat dalam menangani problematika keluarga pasca pernikahan (Maulana, et al., 2024).

Salah satu bentuk layanan yang diberikan KUA adalah layanan konsultasi, layanan konsultasi di KUA merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang bertujuan membantu individu, pasangan suami istri, maupun anggota keluarga lainnya dalam memahami, mengatasi, dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi (Nasution et al., 2025). Melalui layanan konsultasi, masyarakat dapat memperoleh nasihat keagamaan, pendampingan psikologis, serta arahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut dan meminimalkan terjadinya perceraian.

Dalam pelaksanaan layanan konsultasi, proses pelayanan memiliki tahapan yang sistematis agar bantuan yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Prayitno (2017) mengemukakan lima tahapan layanan konsultasi, yaitu tahap pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Tahap pengantaran dilakukan dengan membangun hubungan yang baik, menciptakan suasana nyaman, serta menjelaskan tujuan dan proses layanan. Tahap penjajakan dilakukan dengan menggali informasi dan kondisi permasalahan yang dihadapi secara lebih mendalam. Selanjutnya, tahap penafsiran bertujuan memahami dan memberikan makna terhadap informasi yang telah diperoleh sehingga permasalahan dapat diketahui dengan jelas. Tahap pembinaan dilakukan dengan memberikan arahan dan upaya

UIN IMAM BONJOL PADANG

penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Terakhir, tahap penilaian dilakukan untuk mengetahui hasil layanan serta perubahan yang terjadi setelah proses konsultasi dan pembinaan dilaksanakan. Dengan demikian, keberhasilan layanan tidak hanya dilihat dari nasihat atau solusi yang diberikan, tetapi juga bagaimana setiap tahapan tersebut dilaksanakan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan.

Sebagai salah satu KUA dengan wilayah kerja terluas yang mencakup 13 kelurahan dan tingkat perceraian tertinggi di Kota Padang. Kondisi ini menjadikan KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang memiliki peran penting dalam memeberikan layanan konsultasi kepada setiap pasangan atau keluarga yang sedang menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 08 September sampai 29 November 2025, layanan konsultasi yang tersedia di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tidak hanya dimanfaatkan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh orang tua, anak, bahkan anggota keluarga besar lainnya.Layanan konsultasi di KUA Kecamatan Koto Tangah dilaksanakan setiap hari kerja, sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Masyarakat dapat datang secara langsung untuk memperoleh bimbingan, arahan, serta solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dalam pelaksanaan layanan konsultasi keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, layanan yang diberikan

UIN IMAM BONJOL PADANG

mencakup berbagai bidang, yaitu pelayanan nikah atau rujuk, permasalahan rumah tangga, kepenghuluan, serta konsultasi terkait hukum Islam.

Berdasarkan observasi pada 10 April 2026, peneliti memperoleh data bahwa dalam kurun waktu 21 April 2025 hingga 9 April 2026 tercatat sebanyak 38 orang yang datang untuk melakukan konsultasi. Adapun masalahnya cukup beragam yaitu konsultasi pernikahan sebanyak 6 orang, konsultasi wali nikah sebanyak 6 orang, konsultasi perselingkuhan sebanyak 4 orang, konsultasi agama sebanyak 4 orang, konsultasi terkait talak sebanyak 3 orang, konsultasi cerai sebanyak 3 orang, konsultasi nikah siri sebanyak 2 orang, KDRT sebanyak 2 orang, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap hak dalam keluarga sebanyak 2 orang, serta istri yang ingin menikah lagi tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam sebanyak 2 orang. Sementara itu, konsultasi mengenai kesalahpahaman, masalah ekonomi, masalah komunikasi, dan pernikahan yang tidak direstui masing-masing sebanyak 1 orang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kemudian, peneliti juga mendapatkan informasi dari penyuluh yang ada di KUA pada 10 April 2026, beliau mengatakan bahwa sebagian kasus terkait pasangan suami-istri tetap berakhir pada perceraian meskipun telah dilakukan proses konsultasi. Di sisi lain, terdapat pula pasangan yang memilih untuk menempuh proses mediasi dengan melibatkan pasangan atau pihak yang bermasalah, sebagai upaya mempertahankan keutuhan hubungan keluarga.

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian ini diantaranya penelitian Muhammad Irfan Maulana dan A. Faruq Zawawi, (2025) yang mengeksplorasi eksistensi layanan konsultasi persoalan keluarga

dalam program revitalisasi KUA di KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal fokus pada eksistensi program layanan konsultasi untuk meminimalisir angka perceraian. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada lokus dan konteks program. Secara spesifik mengaitkan layanan tersebut dengan kebijakan "Revitalisasi KUA", sementara penelitian penulis berfokus pada pelaksanaan layanan konsultasi secara umum dalam menangani berbagai permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah.

Selanjutnya, terdapat pula penelitian Farhanah Az Zahrowani Nabila, (2023) yang membahas mengenai program pusat layanan keluarga sakinah dalam perspektif teori efektivitas hukum di KUA Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas layanan konsultasi. Namun, terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini mengambil sudut pandang teori efektivitas hukum dalam membahas program pusat layanan keluarga sakinah. Seterusnya ditemukan pula penelitian lain yang dilakukan oleh Salman Faris Rusdiyanto, (2023) yang meneliti layanan keluarga dalam membentuk keluarga Sakinah bagi pasangan pasca menikah. Penelitian ini membahas layanan keluarga dalam segi peran penyuluh, sedangkan penulis membahas pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa layanan konsultasi dan layanan keluarga di KUA memiliki peran dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan

kehidupan keluarga. Meskipun demikian, penelitian terdahulu lebih banyak membahas layanan berdasarkan program, strategi penyuluh, efektivitas layanan, maupun permasalahan keluarga tertentu. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana pelaksanaan layanan konsultasi secara menyeluruh dalam menangani berbagai bentuk permasalahan keluarga pada tingkat KUA. Penelitian Maulana dan Zawawi lebih menekankan layanan konsultasi dalam program Revitalisasi KUA, penelitian Manab dan Tarakal berfokus pada strategi konsultasi KDRT melalui fungsi BP4, penelitian Rusdiyanto menekankan peran penyuluh dalam membentuk keluarga sakinah, sedangkan Larasati dan Andini berfokus pada efektivitas konseling keluarga dalam program Pusaka Sakinah. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani berbagai permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang melalui lima tahapan layanan, yaitu pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Layanan Konsultasi dalam Menangani Permasalahan Keluarga KUAKecamatan Koto Tangah Kota Padang"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Pelaksanaan Layanan Konsultasi dalam Menangani Permasalahan Keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang?"

C. Batasan Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini tetap terarah, maka batasan masalah yang ditetapkan peneliti adalah:

1. Pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap pengantaran.
2. Pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap penjajakan.
3. Pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap penafsiran.
4. Pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap pembinaan.
5. Pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap penilaian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap pengantaran.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap penjajakan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap penafsiran.
4. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap pembinaan.
5. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dilihat dari tahap penilaian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling Islam, khususnya yang berkaitan dengan layanan konsultasi keluarga di lembaga keagamaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan pengayaan kajian ilmiah mengenai pelaksanaan layanan konsultasi berbasis nilai-nilai Islam dalam menangani permasalahan keluarga.

2. Kegunaan Praktis
   a. Untuk menambah serta memperluas pengetahuan penulis, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
   b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang.
   c. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Dakwah, khususnya pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

F. Definisi Operasional

1. Menurut Prayitno, layanan konsultasi (KSI) merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan/atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor

(sebagai konsultan) dengan konsulti (Prayitno, 2017). Dalam penelitian ini, layanan konsultasi yang dimaksud adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Koto Tangah kepada individu yang datang untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarganya.

2. Permasalahan keluarga adalah kondisi ketika terjadi ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan dalam hubungan, peran, tanggung jawab, komunikasi, dan pemenuhan kebutuhan antaranggota keluarga yang dapat mengganggu keharmonisan serta keberfungsian keluarga. Permasalahan tersebut dapat muncul dalam hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, maupun antaranggota keluarga lainnya. Dengan demikian, permasalahan keluarga dapat dipahami sebagai berbagai persoalan yang timbul akibat terganggunya hubungan dan interaksi antaranggota keluarga sehingga memengaruhi keharmonisan dan kesejahteraan keluarga (Erik et al., 2025). Dalam penelitian ini, permasalahan keluarga yang dimaksud adalah berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak KUA Kecamatan Koto Tangah melalui layanan konsultasi, terkait permasalahan keluarga yang mereka alami sendiri maupun anggota keluarga yang lain.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan layanan konsultasi dalam menangani permasalahan keluarga adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Koto Tangah kepada individu yang datang untuk menyampaikan dan membicarakan permasalahan keluarganya. Permasalahan keluarga dalam penelitian ini

berfokus pada berbagai konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, seperti konflik suami istri, masalah yang dialami anak, masalah yang melibatkan anggota keluarga yang lain yang dapat mengganggu kehidupan keluarga.

Dengan demikian, maksud dari judul penelitian "Pelaksanaan Layanan Konsultasi dalam Menangani Permasalahan Keluarga di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang" adalah untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan layanan konsultasi yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Koto Tangah dalam membantu masyarakat menghadapi dan menangani berbagai permasalahan keluarga.

G. Sistematika Penelitian

Peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang topik ini:

BAB I : BAB ini terkait pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II : BAB ini tentang landasan teori yang dibahas dalam penelitian yaitu terkait layanan konsultasi dan permasalahan keluarga.

BAB III : BAB ini tentang metodologi penelitian yang mana membahas tentang metode penelitian, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : BAB ini terkait hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri

UIN IMAM BONJOL PADANG

dari deskiripsi data, temuan penelitian, analisis temuan hasil penelitian dan implementasi.

BAB V : BAB ini penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

UIN IMAM BONJOL
PADANG